



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH

Jl.DR.Purwadi Km.9,5 Kenali Besar, Kec.Alam Barajo Kota Jambi,
Website: www.rsj.jambiprov.go.id, e-mail: rsj@jambiprov.go.id
Telp. (0741) 580254 Fax.(0741) 580254

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR: SK- 18-C / RSJ-1.1.3/ I / 2019

TENTANG

ALUR PENYELESAIAN PENGADUAN PELANGGARAN ETIKA DAN HUKUM
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kelancaran tugas para karyawan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi diperlukan alur penyelesaian pengaduan pelanggaran etik dan hukum di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;

b. bahwa alur penyelesaian pengaduan pelanggaran etik dan hukum merupakan pedoman bagi komite medik, keperawatan profesi lainnya dan non klinis

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 1 dan 2 dalam rangka penerapannya perlu ditetapkan alur penyelesaian pengaduan pelanggaran etik dan hukum di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 75;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
5. Undang – undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 Tentang tenaga Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang kode Etik PNS
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Permenkes nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan hak pasien
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff By Laws*);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes /II / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi ;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata kelola Rumah sakit jiwa Daerah Jambi ;
13. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 821.22/595/BKD Tanggal 28 September 2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi ;

MEMUTUSKAN :

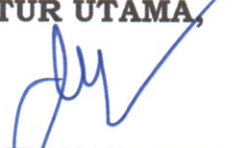
Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG ALUR PENYELESAIAN PENGADUAN PELANGGARAN ETIK DAN HUKUM PEGAWAI RS JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
- Kedua : 1. Mewajibkan semua komite etik medis,keperawatan dan komite profesi lainnya untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran etik /dilema etik ke Direktur
2. Untuk pelaporan non klinis melalui komite etik dan hukum Rumah Sakit Jiwa ke Direktur

- Ketiga : dengan alur penyelesaian pengaduan pelanggaran etik dan hukum rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagaimana butir I dan 2 wajib mengikuti alur tersebut
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2019 M
JUMADIL AWAL 1440 H

DIREKTUR UTAMA,



dr. Hj. HERNAYAWATI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.196110201989032001

Tembusan :

1. Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan RSJD Provinsi Jambi
2. Direktur Umum, Keuangan & Penunjang Medik RSJD Provinsi Jambi
3. Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
4. Kabid Perawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
5. Kabag Penunjang Medik, Diagnostik & RM. RSJD Provinsi Jambi
6. Kabid Pelayanan Medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

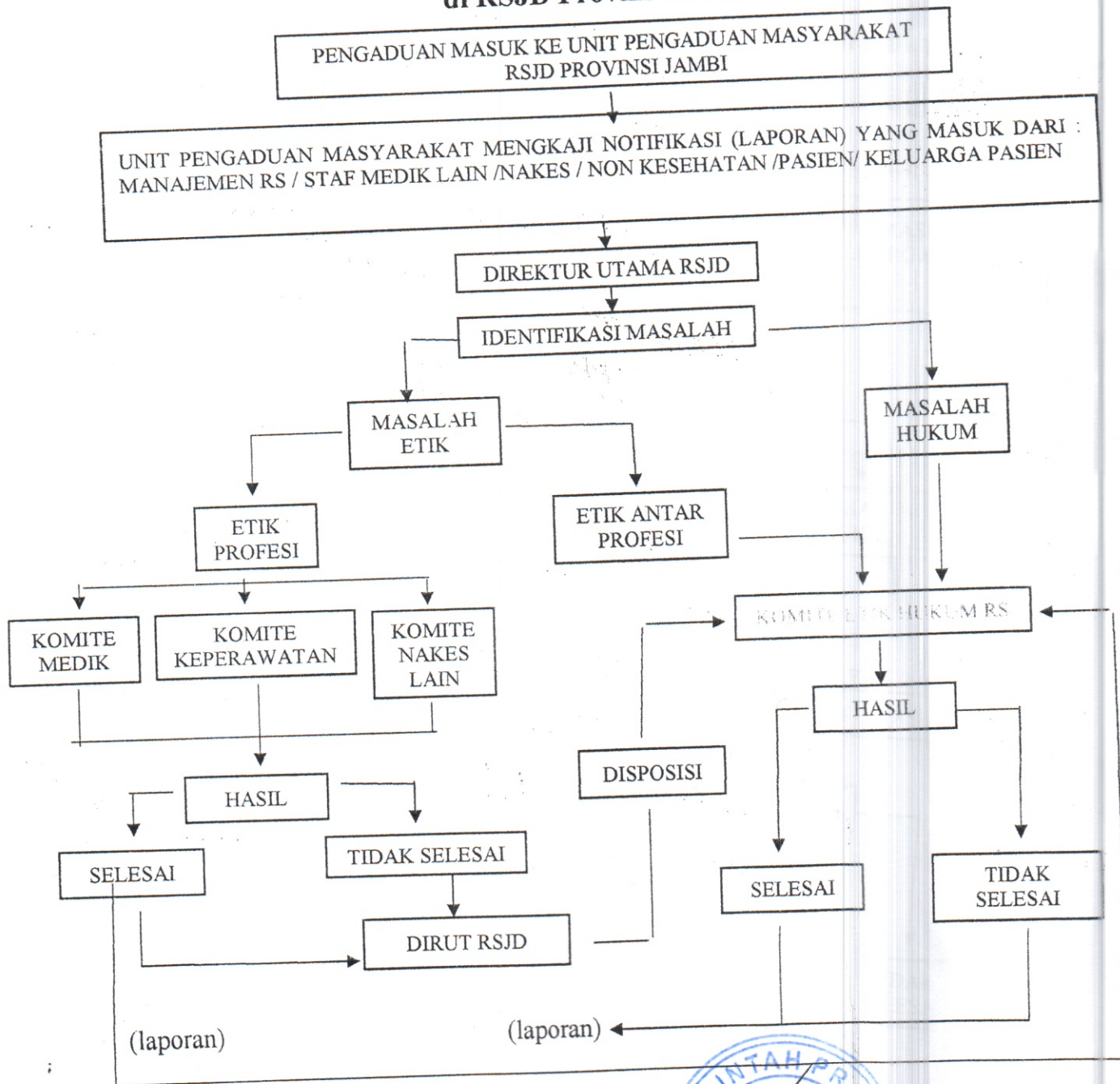


PEMERINTAH PROVINSI JAMBI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi Km.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo
Kota Jambi, Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com



Alur Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran Etika dan Hukum di RSJD Provinsi Jambi



TELAH DITELITI KARYA KARYANYA OLIN	
Kabag. Tata Usaha Tgl.	Kasubbag Tgl.
Ditandatangani oleh : Direktur Umum, Keuangan dan Penunjang Medik	
AMRI SE MM	

Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi

dr. Hj. HERNAYAWATI, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi Km.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo
Kota Jambi, Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com



**Alur Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran Etika dan Hukum
di RSJD Provinsi Jambi**

PENGADUAN MASUK KE UNIT PENGADUAN MASYARAKAT
RSJD PROVINSI JAMBI

UNIT PENGADUAN MASYARAKAT MENKAJI NOTIFIKASI (LAPORAN) YANG MASUK DARI :
MANAJEMEN RS / STAF MEDIK LAIN /NAKES / NON KESEHATAN /PASIE/ KELUARGA PASIEN

DIREKTUR UTAMA RSJD

IDENTIFIKASI MASALAH

MASALAH
ETIK

MASALAH
HUKUM

ETIK
PROFESI

ETIK ANTAR
PROFESI

KOMITE
MEDIK

KOMITE
KEPERAWATAN

KOMITE
NAKES
LAIN

KOMITE ETIK HUKUM RS

HASIL

DISPOSISI

SELESAI

TIDAK SELESAI

DIRUT RSJD

SELESAI

TIDAK
SELESAI

(laporan)

(laporan)

Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi

dr. Hj. HERNAYAWATI, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198903 2 001